

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Persekongkolan dalam kegiatan usaha merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha terutama dalam hal ini persekongkolan tender. Tender merupakan kegiatan tawar-menawar untuk memborong suatu pekerjaan, pengadaan barang ataupun jasa yang dilakukan penyelenggara untuk mencari peserta atau pelaku usaha tertentu yang sesuai dengan kriteria dalam kegiatan proyek tersebut. Alasan diadakannya tender ialah untuk mencari peserta atau pelaku usaha yang memiliki kapabilitas dalam tender tersebut namun karena adanya tindakan persekongkolan di dalamnya menyebabkan peserta tender yang memiliki kapabilitas dalam proyek tersebut kalah. Praktek persekongkolan tender merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak baik dari pelaku usaha dan/atau peserta tender dan/atau pemberi pekerjaan. Praktek persekongkolan tender merupakan akar dari inefisiensi kegiatan sektor usaha, dalam bidang pengadaan/penyediaan barang ataupun jasa untuk kepentingan masyarakat luas dan bagi para pelaku usaha yang melanggar pasal persekongkolan tender mengakibatkan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
2. Persekongkolan horizontal terjadi dalam ekosistem perdagangan usaha diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Persekongkolan tender horizontal terhadap pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kal-Sel terjadi antara Terlapor I, II dan III. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan oleh majelis komisi terungkap fakta adanya afiliasi antara Terlapor I, II, dan III, kesesuaian metadata antar Terlapor I, II dan III, kesamaan metode pelaksanaan antar Terlapor I dan III, kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap antara Terlapor I dan II, persamaan kesalahan redaksional penawaran antara Terlapor I, II, dan III. Berdasarkan bukti dan fakta yang telah ditemukan maka majelis komisi

memberikan sanksi terhadap Terlapor I, II dan III. Yakni sanksi administratif terhadap Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000,00, melarang Terlapor II dan Terlapor III mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari Pemerintahan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

SARAN

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi namun para pelaku usaha harus mengetahui mana yang merupakan persaingan sehat dan mana persaingan yang buruk atau tidak sehat. Oleh karenanya untuk para pelaku usaha wajib mengetahui aturan atau kaidah yang mengatur persaingan tidak sehat dalam dunia usaha yakni UU Persaingan Usaha (Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Kemudian terhadap komisi pengawas persaingan usaha agar lebih meningkatkan kesadaran kepada para pelaku usaha mengenai uu persaingan usaha terlebih dalam hal ini kegiatan persekongkolan dalam tender sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha; agar tindakan seperti Persekongkolan tender horizontal dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan dapat berkurang atau bahkan tidak terulang lagi pada kegiatan persaingan usaha karena hal tersebut sangat merugikan bagi pelaku usaha lain dan juga bagi negara kedepannya.